



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung tercapainya kontribusi Universitas Padjadjaran dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta terwujudnya rekognisi global, tata kelola yang baik dan kemandirian kelembagaan diperlukan teknologi informasi;
2. bahwa untuk melaksanakan dan menjaga keselarasan perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi, perlu adanya tata kelola teknologi informasi secara terpadu;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
18. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.
4. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi.
5. Tata Kelola TI adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI.

6. *Enterprise Architecture* adalah cetak biru dan arsitektur organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan TI yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu organisasi berjalan dengan efektif dan efisien.
7. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra karakteristik atau ciri-ciri suatu obyek.
8. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis Data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
9. Aplikasi adalah komponen sistem Informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
10. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan secara khusus untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait.
11. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali Data atau Informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
12. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar Informasi dan untuk menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
13. Nama Domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
14. *Big data* adalah kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru.
15. *Cloud Computing* adalah proses pengolahan daya komputasi baik *Central Processing Unit (CPU)*, *Random Access Memory (RAM)*, *Network Speeds*, *Software*, *Operating System (OS)* maupun *Storage* melalui jaringan internet.
16. *Enterprise Resource Planning* selanjutnya disingkat dengan ERP, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan.
17. Unit Pengelola TI adalah Unit kerja dalam sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab pengelolaan manajemen Teknologi Informasi di Tingkat Universitas.
18. Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan Unit Organisasi.
19. Komite TI adalah sebuah kelompok tim administratif yang dibentuk dari berbagai bagian/Department/Unit Bisnis pada suatu organisasi di mana berfungsi untuk melakukan monitoring dan memprioritaskan proyek-proyek TI dari perspektif lintas fungsional.
20. Walidata adalah tim kerja di lingkungan Unpad yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
21. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
22. *Internet Protocol* selanjutnya disebut *IP* adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi data melalui internet.
23. *Close Circuit Television* selanjutnya disebut *CCTV* adalah sistem jaringan televisi yang menggunakan sinyal yang bersifat tertutup.
24. *Internet of Things* selanjutnya disebut *IoT* adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus.

BAB II

RUANG LINGKUP TATA KELOLA TI

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Kelola TI yang di dalamnya terdiri atas:

- a. Struktur Tata Kelola TI;
- b. Rencana Induk Teknologi Informasi;
- c. *Enterprise Architecture*;
- d. Pengembangan;
- e. Operasional; dan
- f. Pengawasan.

BAB III

STRUKTUR TATA KELOLA TI

Pasal 3

Struktur Tata Kelola TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Komite TI;
- b. Unit Pengelola TI.

Pasal 4

- (1) Struktur Tata Kelola TI Universitas Padjadjaran ditetapkan oleh Rektor Universitas Padjadjaran.
- (2) Komite TI sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf a beranggotakan:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengarah Komite TI Universitas Padjadjaran sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Rektor Universitas Padjadjaran.
- (4) Ketua Komite TI Universitas Padjadjaran sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Wakil Rektor yang membawahi unit pengelola TI.
- (5) Sekretaris Komite TI Universitas Padjadjaran sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf c dijabat oleh Pimpinan Unit Pengelola TI Universitas Padjadjaran.
- (6) Anggota Komite TI Universitas Padjadjaran sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pimpinan unit Pengelola;
 - b. Tim Ahli.
- (7) Pimpinan Unit Pengelola yang masuk ke dalam Anggota Komite TI Universitas Padjadjaran sebagaimana disebut pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. Para Wakil Rektor;
 - b. Para Direktur Direktorat;
 - c. Para Dekan; dan
 - d. Para Sekretaris Direktorat.
- (8) Tim Ahli yang menjadi anggota Komite Teknologi Informasi sebagaimana disebut pada ayat (6) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tim ahli ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membawahi Unit Pengelola TI;
 - b. Jangka waktu penugasan Tim Ahli maksimal 1(satu) tahun sejak tanggal ditetapkan;

- c. Tim ahli dapat berasal dari Tenaga Kependidikan PNS maupun Pegawai Tetap Non PNS, Dosen PNS maupun pegawai tetap Non PNS, dan profesional dari luar Universitas Padjadjaran yang memiliki sertifikasi keahlian tentang tata kelola TI.

Pasal 5

- (1) Unit Pengelola TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Anggota.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala atau Direktur yang membawahi Pengelolaan TI.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Komite TI Unpad sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Tata Kelola TI dan menetapkan rencana strategis pengembangan TI 5 (lima) tahun; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi.
- (2) Unit Pengelola TI sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf b memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan strategis yang menjamin dapat terlaksananya suatu proses perencanaan yang akurat dan tersedianya dukungan sistem informasi yang handal bagi pelaksanaan proses bisnis di Unpad;
 - b. merumuskan rencana strategis di bidang perencanaan dan sistem informasi;
 - c. menjajaki dan mengembangkan serta mengimplementasikan kerjasama terkait bidang perencanaan dan sistem informasi;
 - d. merumuskan program dan kegiatan di bidang pengembangan perencanaan dan sistem informasi;
 - e. mengusulkan rencana anggaran di bidang perencanaan dan sistem informasi;
 - f. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan sistem informasi;
 - g. membantu mengembangkan sistem perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Unpad;
 - h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk perguruan tinggi;
 - i. melakukan integrasi dan mengoordinasikan pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian teknologi dan sistem informasi di lingkungan Unpad;
 - j. mendukung penyelarasan teknologi dan sistem informasi dengan proses bisnis di lingkungan Unpad; dan
 - k. menyusun dan menyerahkan laporan penyelenggaraan program dan kegiatan secara berkala di bidangnya kepada Wakil Rektor yang membawahi Unit Pengelola TI.
 - l. menyampaikan laporan kepada Komite TI.

BAB IV

RENCANA INDUK TI

Pasal 7

- (1) Rencana Induk TI Unpad sebagaimana disebut dalam Pasal 2 huruf b disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan TI Unpad.
- (2) Kriteria Rencana Induk TI sebagaimana disebut dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. penyusun;
 - b. muatan rencana; dan
 - c. reviu.
- (3) Penyusun rencana induk TI sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a disusun oleh Tim yang berasal dari Komite TI sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Pimpinan Unit Pengelola; dan
 - d. Tim Ahli.
- (4) Penganggaran penyusunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan oleh Unit Pengelola TI.
- (5) Muatan Rencana Induk TI Unpad sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf b paling sedikit berisi:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran TI Unpad;
 - b. arah kebijakan TI Unpad;
 - c. strategi TI Unpad; dan
 - d. Peta Rencana Strategis TI Unpad.
- (6) Rencana Induk TI Unpad disusun berdasarkan Rencana Strategis Unpad.
- (7) Penyusunan Rencana Induk TI Unpad dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membawahi Unit Pengelola TI.
- (8) Reviu Rencana Induk TI Unpad sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf c dilakukan secara periodik berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk TI Unpad; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Unpad.

BAB V

ENTERPRISE ARCHITECTURE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) *Enterprise Architecture* sebagaimana disebut dalam Pasal 2 huruf c disusun oleh unit pengelola TI Universitas Padjadjaran.
- (2) Rancangan *enterprise architecture* sebagaimana disebut pada Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. arsitektur proses bisnis;
 - b. arsitektur data dan informasi;
 - c. arsitektur aplikasi; dan
 - d. arsitektur teknologi.
- (3) Arsitektur proses bisnis sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a bersumber dari SOP yang telah ditetapkan oleh Unpad.
- (4) Arsitektur data dan informasi sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf b berisi rancangan yang menggambarkan prinsip arsitektur data, struktur dan interaksi tipe dan sumber utama data, logika aset data, aset data fisik organisasi, dan manajemen sumber daya data.

- (5) Arsitektur aplikasi sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf c berisi rancangan prinsip arsitektur aplikasi, struktur dan interaksi aplikasi yang mendukung arsitektur proses bisnis sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a serta arsitektur data dan informasi sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf b.
- (6) Arsitektur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi prinsip arsitektur teknologi, rancangan dari perangkat keras dan perangkat lunak server yang meliputi komputer server, media penyimpanan, *workstation*, *middleware*, jaringan, serta fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung aplikasi dan proses-proses bisnis yang dibutuhkan organisasi.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan *enterprise architecture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperlukan tata kelola.
- (2) Tata kelola pada bidang teknologi informasi sebagaimana disebut pada ayat (1) mencakup:
 - a. Tata Kelola Proses Bisnis;
 - b. Tata Kelola Data dan Informasi;
 - c. Tata Kelola Aplikasi;
 - d. Tata Kelola Teknologi.
- (3) Pelaksanaan tata kelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar, prosedur, dan prinsip arsitektur yang ditetapkan oleh unit pengelola TI.

Bagian Kedua Tata Kelola Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Tata Kelola Proses Bisnis sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memetakan proses bisnis organisasi, melakukan analisis, pemodelan, otomasi, integrasi, dan pengukuran proses bisnis.
- (2) Proses Bisnis menggambarkan alur kerja organisasi secara komprehensif meliputi pelaku, Informasi *input*, dan *output*, Aplikasi yang digunakan, serta interaksi antar pelaku.
- (3) Proses Bisnis didokumentasikan dalam bentuk peta proses bisnis dengan format *Business Process Model and Notation* (BPMN).
- (4) BPMN sebagaimana disebutkan pada ayat (3) merupakan notasi baku yang digunakan untuk memodelkan urutan logis dari proses bisnis unit kerja.
- (5) Unit kerja sebagaimana disebutkan pada ayat (4) harus memiliki peta proses bisnis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta proses bisnis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Tata Kelola Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Tata Kelola Data dan Informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengelola Data dan Informasi untuk menjamin kelengkapan, akurasi, validitas, keamanan, dan otorisasi.

- (2) Untuk mendukung Tata Kelola Data dan Informasi diperlukan Data dan Struktur Informasi Data, yang memenuhi kaidah struktur data, Interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan.
- (3) Pengelolaan Data dan Informasi Universitas Padjadjaran memiliki struktur yang terdiri atas:
 - a. Tata Kelola Data;
 - b. Arsitektur Data;
 - c. Rancangan dan Pemodelan Data;
 - d. Operasional dan Penyimpanan Data;
 - e. Keamanan Data;
 - f. Integrasi dan Interoperabilitas Data;
 - g. Konten dan Dokumen;
 - h. Data Pokok dan referensi;
 - i. *Data Warehouse* dan Intelejensi Bisnis;
 - j. Meta Data; dan
 - k. Kualitas Data.
- (4) Dalam pelaksanaan Tata Kelola Data sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf a, Rektor menetapkan Walidata yang diberikan tugas berdasarkan masing-masing bidang sesuai dengan arsitektur data.
- (5) Walidata sebagaimana disebut pada ayat (4) yaitu pimpinan unit kerja di lingkungan Unpad sesuai struktur organisasi yang berlaku.
- (6) Data dan Informasi tingkat universitas dikelola unit pengelola data dan informasi dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja.
- (7) Pemanfaatan Data dan Informasi selain oleh unit kerja di lingkungan Unpad harus berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Pengelola TI Unpad.
- (8) Pengembangan dan pemeliharaan terhadap arsitektur data sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf b dalam konteks secara keseluruhan, dan arsitekturnya berhubungan/berkenaan dengan solusi sistem aplikasi dan proyek yang mengimplementasikan arsitektur Unpad.
- (9) Rancangan dan pemodelan data sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf c dibuat menggunakan pemodelan *Entity Relational Diagram (ERD)* dan dapat dikolaborasikan dengan *Unified Modeling Language (UML)*.
- (10) Operasional dan penyimpanan data sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan tahapan perencanaan, kontrol, dan dukungan untuk aset data secara terstruktur di seluruh siklus data, dari pembuatan, akuisisi hingga arsip dan pembersihan.
- (11) Data dan Informasi disimpan pada *Data Center* yang dikelola oleh Unit Pengelola TI.
- (12) Keamanan data sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan kegiatan perencanaan, implementasi dan kontrol untuk memastikan privasi dan kerahasiaan dan untuk mencegah yang tidak sah dan tidak pantas akses data, pembuatan atau perubahan.
- (13) Integrasi dan interoperabilitas data sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf f dilakukan dengan tahapan perencanaan, implementasi dan kontrol untuk memastikan proses integrasi menuju satu data dapat dilaksanakan.
- (14) Tahapan integrasi harus mampu memahami seluruh komunikasi data dan informasi dari manapun.
- (15) Akses terhadap Data menggunakan basis Data dan mekanisme Interoperabilitas yang dikoordinasikan unit pengelola TI.
- (16) Pengelolaan konten dan dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf g dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, implementasi dan kontrol kegiatan untuk menyimpan, melindungi dan mengakses data yang ditemukan dalam file elektronik dan rekaman fisik termasuk teks, grafik, gambar, audio, dan video.

- (17) Data pokok dan data referensi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf h dikelola dan dikumpulkan oleh Unit Pengelola Data dan Informasi.
- (18) Untuk menjaga konsistensi dan integrasi data, unit kerja harus menggunakan data pokok dan data referensi yang dikelola oleh Unit Pengelola Data dan Informasi.
- (19) Unit Pengelola TI menyusun dan menyediakan pustaka data yang ada di Unpad.
- (20) *Data Warehouse* dan Intelegensi Bisnis sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf i dilaksanakan dengan tahapan Perencanaan, proses implementasi dan kontrol untuk menyediakan data mendukung keputusan dan mendukung pekerja pengetahuan yang terlibat dalam pelaporan, permintaan dan analisis.
- (21) *Meta Data* sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf j dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, implementasi, dan aktivitas kontrol untuk memungkinkan akses mudah ke *Meta Data* terintegrasi berkualitas tinggi.
- (22) Seluruh konten pendukung informasi universitas harus memiliki *meta data* sesuai dengan kebutuhan data dan informasi universitas.
- (23) Konten yang belum didukung oleh *meta data* dipisahkan untuk selanjutnya dinilai dan dikembangkan agar memiliki *meta data* baru.
- (24) Kualitas data sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf k dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, implementasi dan kontrol yang menerapkan teknik manajemen mutu untuk mengukur, menilai, meningkatkan, dan memastikan kesesuaian data untuk digunakan.
- (25) Manajemen kualitas data harus memenuhi kriteria Struktur Data, Interoperabilitas, Kebaruan, Keakuratan, Kerahasiaan, Keamanan, dan memiliki peta kewenangan berdasarkan tanggung jawab, akuntabilitas, dukungan, terkonfirmasi dan terinformasikan.

Bagian Keempat Tata Kelola Aplikasi

Pasal 12

- (1) Tata Kelola Aplikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengelola aplikasi yang meliputi proses akuisisi, penerapan aplikasi, dan pemeliharaan aplikasi yang telah beroperasi.
- (2) Aplikasi dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis.
- (3) Aplikasi dilakukan berdasarkan standar siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain; dan
 - d. implementasi.

Pasal 13

- (1) Perencanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a ditetapkan kriteria pengembangan aplikasi meliputi:
 - a. jenis program aplikasi; dan
 - b. syarat pengembangan program aplikasi.
- (2) Jenis program aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. situs web;
 - b. aplikasi berbasis web; dan
 - c. aplikasi desktop.

- (3) Pengadaan situs web sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. situs web yang akan digunakan diutamakan memiliki standar *Content Management System (CMS)* yang dapat saling berbagi informasi dengan situs web Unpad.
 - b. penyedia perangkat (*vendor*) siap bekerja sama dengan tim dari Unit Pengelola TI Unpad, termasuk didalamnya proses perawatan situs web.
 - c. Tim Pengembang yang dibentuk Unit pengelola TI Unpad (*Adhoc*) membantu mengembangkan sistem integrasi produk yang dibeli dengan Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) Unpad yang telah dikembangkan.
- (4) Pengadaan situs aplikasi berbasis web sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf b dapat diselenggarakan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Aplikasi web yang akan digunakan diutamakan memiliki standar *framework* yang dapat saling berbagi informasi dengan aplikasi web Unpad.
 - b. Penyedia perangkat (*vendor*) siap bekerja sama dengan tim pengelola TI Unpad dalam rangka proses perawatan aplikasi web.
 - c. Jika dibutuhkan, tim pengembang yang dibentuk untuk pengelola TI Unpad (*Adhoc*) membantu mengembangkan sistem integrasi produk dengan SIAT Unpad.
- (5) Pengadaan aplikasi desktop sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c dapat diselenggarakan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Aplikasi yang akan digunakan diutamakan memiliki standar database yang dapat saling berbagi informasi dengan aplikasi yang ada di Unpad.
 - b. Penyedia perangkat (*vendor*) siap bekerja sama dengan tim pengelola TI Unpad dalam rangka proses perawatan aplikasi web.
 - c. Jika dibutuhkan, tim pengembang yang dibentuk untuk pengelola TI Unpad (*Adhoc*) membantu mengembangkan sistem integrasi produk dengan SIAT Unpad.
- (6) Syarat pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Unpad sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. ketersediaan proses bisnis sistem;
 - b. ketersediaan kebutuhan teknologi informasi yang akan dikembangkan.
- (7) Ketersediaan proses bisnis sebagaimana disebutkan pada ayat (6) huruf a mencakup:
 - a. unit kerja dan fakultas yang membutuhkan program aplikasi harus dapat mendefinisikan masukan (*input*) yang menjadi data awal program aplikasi;
 - b. unit kerja dan fakultas yang membutuhkan program aplikasi dapat menjabarkan proses yang akan dikelola sistem;
 - c. unit kerja dan fakultas yang membutuhkan sistem informasi dapat mendefinisikan keluaran (*output*) yang dihasilkan program aplikasi.
- (8) Ketersediaan Kebutuhan Teknologi Informasi sebagaimana disebutkan pada ayat (6) huruf b mencakup:
 - a. Pimpinan Unit Pengelola TI bertanggung jawab untuk menjelaskan Ketersediaan Perangkat Keras (*Hardware*) dan infrastruktur pendukung;
 - b. Pimpinan Unit Pengelola TI bertanggung jawab untuk menjelaskan Ketersediaan Perangkat Lunak (*Software*) yang telah dan akan dikembangkan;
 - c. Pimpinan Unit Pengelola TI bertanggung jawab untuk menjelaskan Ketersediaan SDM (*Brainware*) yang akan menggunakan perangkat lunak.

Pasal 14

- (1) Analisis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b melaksanakan tahapan identifikasi organisasi, keselarasan kelayakan dengan teknis, risiko, ekonomi (anggaran), dan kelayakan lingkungan organisasi yang menghasilkan model proses bisnis.
- (2) Analisis melibatkan pengelola unit TI, pihak pengembang, dan unit pengguna aplikasi.

Pasal 15

- (1) Desain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c merupakan proses penggambaran rancangan Aplikasi yang didokumentasikan dalam format *Software Requirements Specification (SRS)* dan *Software Architecture Development (SAD)*.
- (2) Pemodelan arsitektur aplikasi dirancang menggunakan *Unified Modeling Language (UML)*.

Pasal 16

- (1) Tahapan Implementasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. pengujian;
 - b. pembuatan pedoman;
 - c. pembuatan akun pengguna;
 - d. legalitas dan hak cipta aplikasi;
 - e. lokasi instalasi aplikasi;
 - f. keamanan aplikasi;
 - g. dokumentasi dan kode program; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (2) Proses pengujian aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dilakukan pengujian mengacu kepada:
 - a. *Test Case* yaitu daftar kondisi-kondisi yang harus dilakukan pengujian;
 - b. *User Acceptance Test (UAT)* yaitu daftar pengujian dan diverifikasi oleh pengguna atau unit kerja.
- (3) Pembuatan Pedoman penggunaan program aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b disediakan beserta kegiatan pelatihan penggunaannya setelah aplikasi dikembangkan, diuji dan diinstal.
- (4) Pembuatan akun pengguna aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c diberikan akun tertinggi (*root*) terkait sistem operasi, basis data, dan aplikasi yang harus diserahkan kepada Unit Pengelola TI Unpad, atau Unit Kerja yang diberikan wewenang oleh Unit Pengelola TI Unpad.
- (5) Legalitas dan hak cipta aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d untuk setiap program aplikasi yang dibuat dan/atau dikembangkan Unit Pengelola TI Unpad menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, hibah, dan dana masyarakat dimiliki oleh Unpad.
- (6) Program Aplikasi yang digunakan pada server dan pengguna merupakan Aplikasi legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Lokasi instalasi aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e khususnya untuk program aplikasi tingkat universitas ditempatkan di *Data Center* yang dikelola oleh unit pengelola TI Unpad.
- (8) Aplikasi tingkat universitas dapat diinstal di *Data Center* yang tidak dikelola oleh unit pengelola TI Unpad dengan syarat:
 - a. *Data Center* telah tersertifikasi internasional;
 - b. Dapat diakses secara penuh oleh unit pengelola TI Unpad;
 - c. Memiliki Pusat Pemulihan Data;
 - d. Tidak menghasilkan data yang sangat rahasia.

- (9) Keamanan aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf f mengikuti standar keamanan aplikasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (10) Dokumen terkait desain, kode program (*source code*), penjelasan basis Data, proses kerja, panduan operasi/manual, prosedur penanganan permasalahan, prosedur pencadangan/pemulihan, dan *User Acceptance Test (UAT)* dalam versi cetak dan/atau elektronik harus disampaikan ke:
 - a. Unit Pengelola TI Unpad; atau
 - b. Unit Kerja yang diberikan wewenang untuk mengelola TI oleh unit pengelola TI Unpad.
- (11) Dalam pelaksanaan tata kelola Aplikasi dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Satuan Pengawas Internal dan Unit Pengelola TI Unpad.

Bagian Kelima
Tata Kelola Teknologi

Pasal 17

- (1) Tata Kelola Teknologi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan keamanan, ketersediaan, operasional, dan pemeliharaan teknologi, serta penyediaan lingkungan untuk pengembangan atau pengujian Aplikasi.
- (2) Teknologi Informasi dikelola oleh:
 - a. Unit Pengelola TI Unpad; atau
 - b. Unit Kerja yang diberikan wewenang untuk mengelola TI oleh unit pengelola TI Unpad.
- (3) Unit Pengelola TI unpad menyusun perencanaan teknologi informasi di Unpad untuk memastikan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan fakultas.
- (4) Unit kerja dan fakultas menyusun perencanaan teknologi informasi mengacu perencanaan teknologi informasi di unit pengelola TI Unpad.
- (5) Perencanaan teknologi informasi meliputi topologi, konfigurasi, spesifikasi teknologi, dan siklus hidup teknologi.
- (6) Tata Kelola Teknologi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Perangkat Komputer dan Pendukungnya;
 - b. Jaringan internet;
 - c. Jaringan kabel;
 - d. Jaringan nirkabel;
 - e. Server;
 - f. *Internet protocol address*;
 - g. Nama Domain;
 - h. *Hosting*;
 - i. Data Center;
 - j. Pusat Pemulihan Bencana;
 - k. Surat elektronik;
 - l. Teknologi Tanda tangan digital;
 - m. Komputasi Awan
 - n. *Network operation center*;
 - o. Keamanan teknologi informasi;
 - p. *IoT*; dan
 - q. *Command Center*.

Pasal 18

- (1) Perangkat komputer dan pendukungnya di lingkungan Unpad sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan perangkat komputer beserta pendukungnya;
 - b. pengelolaan perangkat komputer beserta pendukungnya;
 - c. penggunaan perangkat komputer beserta pendukungnya; dan
 - d. pengadaan perangkat lunak.
- (2) Ketersediaan perangkat komputer beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang disediakan melalui mekanisme perencanaan anggaran;
 - b. pengadaan perangkat komputer beserta pendukungnya dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang diatur dan dikelola oleh unit kerja pengadaan; dan
 - c. pimpinan unit pengelola TI Unpad berhak memberikan rekomendasi spesifikasi kebutuhan perangkat komputer beserta pendukungnya.
- (3) Pengelolaan perangkat komputer beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Unit kerja dan fakultas wajib merawat perangkat komputer beserta pendukungnya;
 - b. Segala kerusakan yang terjadi pada perangkat komputer beserta pendukungnya menjadi tanggung jawab Unit kerja dan fakultas yang menggunakan;
 - c. Pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab memberikan layanan pemeriksaan, konsultasi dan rekomendasi terhadap kerusakan perangkat komputer beserta pendukungnya; dan
 - d. Perbaikan perangkat komputer yang rusak dikerjakan oleh pihak ke-3 (tiga).
- (4) Penggunaan perangkat komputer beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penggunaan perangkat keras komputer beserta pendukungnya di unit kerja dan fakultas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. Setiap perangkat komputer yang digunakan diserahkan kepada staf pegawai atau pejabat yang selanjutnya menjadi penanggung jawab perangkat komputer tersebut;
 - c. Data dan perangkat lunak yang terinstal pada perangkat komputer dan pendukungnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna perangkat komputer tersebut; dan
 - d. Pimpinan unit pengelola TI berhak memberikan informasi dan bimbingan penggunaan perangkat komputer dan pendukungnya kepada pengguna.
- (5) Pengadaan perangkat lunak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pimpinan unit pengelola TI Unpad menyediakan perangkat lunak sebagai bagian dari kelengkapan kerja perangkat komputer;
 - b. Penganggaran pengadaan perangkat lunak pendukung perangkat komputer diselenggarakan mengacu kepada rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan oleh direktorat perencanaan; dan
 - c. Segala penyalahgunaan perangkat lunak yang tidak sah pada perangkat komputer yang dimiliki Unpad adalah tanggung jawab pengguna.

Pasal 19

- (1) Jaringan internet sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b memiliki cakupan terhadap akses di luar jaringan Unpad melalui internet dengan pengelolaan mempertimbangkan hal berikut:
 - a. Ketersediaan perangkat jaringan internet beserta pendukungnya;
 - b. Penetapan kebutuhan *Bandwidth* jaringan Internet;
 - c. Pengelolaan jaringan Internet; dan
 - d. Akses Internet.
- (2) Ketersediaan perangkat jaringan internet beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Perencanaan diselenggarakan oleh pimpinan unit pengelola TI yang disediakan melalui mekanisme perencanaan anggaran;
 - b. Pengadaan perangkat jaringan internet beserta pendukungnya dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang diatur dan dikelola oleh unit kerja pengadaan; dan
 - c. Unit pengelola TI bertanggung jawab dalam memberikan spesifikasi kebutuhan perangkat jaringan internet beserta pendukungnya.
- (3) Penetapan kebutuhan *bandwidth* jaringan internet sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penetapan kebutuhan jaringan internet didasarkan atas hasil evaluasi penggunaan bandwidth internet pada periode tahun sebelumnya;
 - b. Pengadaan bandwidth internet dilakukan melalui mekanisme layanan jasa bandwidth sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan jaringan internet sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c sepenuhnya di bawah tanggung jawab unit pengelola TI Unpad dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. jaringan internet yang melalui penyedia jasa internet yang dikelola oleh unit pengelola TI;
 - b. jaringan komputer yang dibangun dan tercatat sebagai saluran jaringan komputer resmi Unpad;
- (5) Pembagian kapasitas bandwidth internet kepada unit kerja dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. jumlah pengguna sesuai lokasi akses yang meliputi mahasiswa, dosen, staf pengajar dan pihak-pihak yang berkepentingan;
 - b. tingkat prioritas sebuah kegiatan yang membutuhkan jaringan internet dengan kecepatan tinggi;
 - c. efektifitas penggunaan jaringan internet oleh unit kerja.
- (6) Pengelolaan akses internet sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. pengaturan akses internet sepenuhnya berada dibawah tanggung jawab unit pengelola TI Unpad;
 - b. akses internet diberikan kepada seluruh pengguna yang berada di lingkungan kampus Unpad dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan sesuai lokasi kampus;
 - c. pengguna akses internet adalah seluruh pihak yang berada di lingkungan kampus Unpad mencakup mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pihak-pihak lain yang sedang memiliki tugas di lingkungan kampus Unpad;
 - d. pengguna akses internet yang sah adalah pengguna akses yang telah terdaftar identitasnya;
 - e. akses internet dapat diberikan oleh pihak luar atas ijin unit pengelola TI.

Pasal 20

- (1) Jaringan kabel antar gedung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c dikelola dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - a. Ketersediaan perangkat *backbone* beserta pendukungnya antar gedung;
 - b. Penempatan perangkat *backbone* beserta pendukungnya antar gedung; dan
 - c. Pengelolaan perangkat *backbone* beserta pendukungnya antar gedung;
- (2) Ketersediaan perangkat *backbone* antar gedung beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan perangkat *backbone* antar gedung beserta pendukungnya diselenggarakan oleh pimpinan unit pengelola TI yang disediakan melalui mekanisme perencanaan anggaran.
 - b. Pengadaan perangkat *backbone* beserta pendukungnya dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang diatur dan dikelola oleh unit kerja pengadaan.
 - c. Pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab dalam memberikan spesifikasi kebutuhan perangkat *backbone* beserta pendukungnya di dalam gedung.
- (3) Penempatan perangkat *backbone* beserta pendukungnya untuk antar gedung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan Perangkat *backbone* beserta pendukungnya ditetapkan oleh pimpinan unit pengelola TI.
 - b. penempatan perangkat *backbone* beserta pendukungnya yang tidak sesuai dengan aturan penempatan adalah bukan tanggung jawab pimpinan unit pengelola TI;
 - c. pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab dalam membuat keputusan lokasi dan tempat perangkat *backbone* beserta pendukungnya.
- (4) Pengelolaan perangkat *backbone* beserta pendukungnya antar gedung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab terhadap pengelolaan perangkat *backbone* antar gedung beserta pendukungnya.
 - b. unit kerja yang memiliki kepentingan terhadap perangkat *backbone* tertentu berhak mendapatkan informasi perangkat *backbone* dalam gedung yang dikelola unit kerja yang bersangkutan dari pimpinan unit pengelola TI.
 - c. unit kerja atau pihak lain berkewajiban untuk melaporkan segala gangguan dan kerusakan terhadap perangkat *backbone* antar gedung yang dikelola unit kerja yang bersangkutan kepada pimpinan unit pengelola TI.
 - d. segala kerusakan yang terjadi pada perangkat antar gedung beserta pendukungnya menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengelola TI.

Pasal 21

- (1) Jaringan kabel dalam gedung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c dikelola dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - a. ketersediaan perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya dalam gedung;
 - b. penempatan perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya dalam gedung; dan
 - c. pengelolaan perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya dalam gedung.

- (2) Ketersediaan perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya dalam gedung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan ketentuan berikut:
 - a. perencanaan perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya di dalam gedung sebagai bagian dari alat pendukung perkantoran diselenggarakan oleh unit kerja atau fakultas pengelola gedung atas persetujuan pimpinan unit pengelola TI melalui mekanisme perencanaan anggaran.
 - b. pengadaan perangkat jaringan beserta pendukungnya di dalam gedung dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang diatur dan dikelola oleh unit kerja pengadaan.
 - c. pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab dalam memberikan spesifikasi kebutuhan perangkat jaringan beserta pendukungnya di dalam gedung.
- (3) Penempatan perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya dalam gedung sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan ketentuan berikut:
 - a. perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya di dalam gedung ditempatkan pada titik-titik yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit pengelola TI atas rekomendasi kepala unit kerja atau dekan fakultas pengelola gedung;
 - b. unit kerja atau fakultas memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemasangan jaringan akses kabel dalam gedung kepada pimpinan unit pengelola TI; dan
 - c. pimpinan unit pengelola TI tidak bertanggung jawab terhadap penempatan dan pemasangan perangkat jaringan beserta pendukungnya di dalam gedung yang dilakukan tanpa seijin pimpinan unit pengelola TI.
- (4) Pengelolaan perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya dalam gedung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan ketentuan berikut:
 - a. unit pengelola TI Unpad bertanggung jawab terhadap pengelolaan perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya di dalam gedung;
 - b. unit kerja berkewajiban untuk menunjuk paling sedikit satu orang staff yang bertugas mengawasi jaringan dalam gedung;
 - c. unit kerja atau pihak lain berkewajiban untuk melaporkan segala gangguan dan kerusakan terhadap perangkat jaringan kabel dalam gedung yang dikelola unit kerja yang bersangkutan kepada pimpinan unit pengelola TI;
 - d. segala kerusakan yang terjadi pada perangkat jaringan akses kabel beserta pendukungnya dalam gedung menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengelola TI;
 - e. pimpinan unit pengelola TI tidak bertanggung jawab atas pemasangan perangkat jaringan akses kabel di dalam gedung yang dikelola oleh unit kerja atau pihak lain tanpa izin unit pengelola TI.

Pasal 22

- (1) Jaringan Nirkabel sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf d dikelola dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - a. ketersediaan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya;
 - b. penempatan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya; dan
 - c. pengelolaan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya.
- (2) Perencanaan penyediaan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketersediaan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya sebagai bagian dari alat pendukung perkantoran diusulkan oleh unit kerja atau fakultas yang membutuhkan dan dipertimbangkan oleh pimpinan unit pengelola TI melalui mekanisme perencanaan anggaran;
 - b. pengadaan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang diatur dan dikelola oleh unit kerja pengadaan; dan
 - c. pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab dalam memberikan spesifikasi kebutuhan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya.
- (3) Penempatan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya sebagaimana pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya ditempatkan pada titik-titik yang telah ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan ketersediaan perangkat di setiap unit kerja;
 - b. penempatan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya tidak sesuai dengan aturan penempatan atau tanpa seijin pimpinan unit pengelola TI adalah bukan tanggung jawab pimpinan unit pengelola TI; dan
 - c. pimpinan unit pengelola TI berhak mengisolasi atau memutus perangkat nirkabel yang tidak mendapatkan izin dari pimpinan unit pengelola TI.
- (4) Pengelolaan perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. unit kerja atau pihak lain berkewajiban untuk melaporkan segala gangguan dan kerusakan terhadap perangkat jaringan nirkabel yang dikelola unit kerja yang bersangkutan kepada pimpinan unit pengelola TI.
 - b. segala kerusakan yang terjadi pada perangkat jaringan nirkabel beserta pendukungnya menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengelola TI.
 - c. pimpinan unit pengelola TI tidak bertanggung jawab atas perangkat jaringan akses nirkabel yang dikelola oleh unit kerja atau pihak lain.

Pasal 23

- (1) Perangkat server sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf e dikelola dengan mempertimbangkan hal berikut:
- a. ketersediaan perangkat server beserta pendukungnya;
 - b. penempatan perangkat server beserta pendukungnya;
 - c. pengelolaan perangkat server beserta pendukungnya;
 - d. pengadaan perangkat lunak pendukung perangkat server beserta pendukungnya;
 - e. pengelolaan *Data Center* dan ruang kontrol perangkat server beserta pendukungnya.
- (2) Ketersediaan perangkat server beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketersediaan perangkat server beserta pendukungnya sebagai bagian dari alat pendukung perkantoran direncanakan oleh pimpinan unit pengelola TI yang disediakan melalui mekanisme perencanaan anggaran;
 - b. unit kerja dan fakultas dapat mengusulkan perencanaan pengadaan perangkat server beserta pendukungnya atas pertimbangan dan persetujuan pimpinan unit pengelola TI;

- c. pengadaan perangkat server beserta pendukungnya dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang diatur dan dikelola oleh unit kerja pengadaan;
 - d. pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab dalam memberikan spesifikasi kebutuhan perangkat server beserta pendukungnya;
- (3) Penempatan perangkat server beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perangkat server beserta pendukungnya ditempatkan dalam ruang khusus yang disebut pusat data (*Data center*) dan ruang khusus pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*);
 - b. penempatan perangkat server yang sah adalah penempatan yang telah mendapatkan ijin dari pimpinan unit pengelola TI;
 - c. penempatan perangkat server yang tidak sesuai dengan aturan penempatan adalah bukan tanggung jawab pimpinan unit pengelola TI; dan
 - d. pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab dalam membuat keputusan lokasi dan tempat perangkat server beserta pendukungnya.
- (4) Pengelolaan perangkat server beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan mempertimbangkan hal berikut:
- a. pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab terhadap pengelolaan perangkat server beserta pendukungnya;
 - b. unit kerja yang memiliki kepentingan terhadap perangkat server tertentu berhak mendapatkan informasi perangkat server dari pimpinan unit pengelola TI;
 - c. unit kerja atau pihak lain dapat memiliki hak pengelolaan server tertentu atas persetujuan pimpinan unit pengelola TI;
 - d. segala kerusakan yang terjadi pada perangkat server beserta pendukungnya menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki hak pengelolaan perangkat tersebut; dan
 - e. pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab memberikan layanan pemeriksaan, konsultasi dan rekomendasi terhadap kerusakan perangkat server beserta pendukungnya.
- (5) Pengadaan perangkat lunak pendukung perangkat server beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d dikelola dengan ketentuan berikut:
- a. pimpinan unit pengelola TI menyediakan perangkat lunak legal sebagai bagian dari kelengkapan kerja perangkat server dan pendukungnya;
 - b. unit kerja atau pihak lain dapat memiliki hak mengusulkan perangkat lunak legal pada server maupun komputer yang dikelolanya atas persetujuan pimpinan unit pengelola TI.
- (6) Pengelolaan *Data Center* dan ruang kontrol perangkat server beserta pendukungnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pimpinan unit pengelola TI bertanggung jawab terhadap pengelolaan *Data Center* dan ruang kontrol perangkat server beserta pendukungnya;
 - b. unit kerja yang memiliki kepentingan di ruang *Data Center* dan ruang kontrol perangkat server harus mendapatkan ijin dari pimpinan unit pengelola TI; dan
 - c. unit kerja atau pihak lain memiliki hak masuk ke dalam ruang *Data Center* dalam rangka pengelolaan server tertentu atas persetujuan pimpinan unit pengelola TI.

Pasal 24

- (1) *Internet Protocol Address* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf f sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pimpinan unit pengelola TI.
- (2) Pengaturan *Internet Protocol Address* dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk teknis pemberian *Internet Protocol Address*.

Pasal 25

- (1) Nama domain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf g dikelola berdasarkan:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan umum penamaan domain sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Nama Domain tingkat universitas merupakan tanggung jawab pimpinan unit pengelola TI;
 - b. Nama Domain resmi Unpad adalah unpad.ac.id;
 - c. Penggunaan nama subdomain dikoordinasikan oleh pimpinan unit pengelola TI;
 - d. Nama subdomain dapat digunakan oleh Direktorat, Satuan, Kantor, Pusat, unit kerja, kegiatan nasional dan Aplikasi berbasis web;
 - e. Pemanfaatan subdomain merupakan tanggung jawab Direktorat, Satuan, Kantor, Pusat, unit kerja yang mengajukan dan menggunakan nama subdomain;
 - f. Penanggung jawab pemanfaatan subdomain harus melakukan evaluasi pemanfaatan subdomain untuk memastikan keberlangsungan situs, aplikasi atau kegiatan yang menggunakan subdomain.
- (3) Ketentuan khusus penamaan domain sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. pemberian nama subdomain (nama.unpad.ac.id) ditujukan bagi situs web unit kerja yang memiliki pengelola konten.
 - b. pemberian nama *virtual directory* ditujukan bagi situs web yang berada dibawah unit kerja atau sub unit kerja yang pengelolaannya dipegang oleh unit kerja di atasnya.
 - c. nama yang digunakan menggambarkan nama atau singkatan resmi dari produk atau unit kerja yang bersangkutan.
 - d. nama domain tidak boleh diubah atau diganti, jika ada perubahan nama unit organisasi yang mewajibkan berubah, dapat mengajukan nama domain baru dengan fungsi *redirect* atau meneruskan ke nama domain lama.
- (4) Penamaan nama domain dan alamat situs web yang tidak sesuai dengan aturan dan standar penamaan situs web yang berlaku adalah bukan tanggung jawab pimpinan unit pengelola TI.
- (5) Penamaan nama domain di luar domain yang ditetapkan melalui surat tugas khusus yang serendah-rendahnya ditanda-tangani wakil rektor dapat menjadi tugas Unit pengelola TI.

Pasal 26

- (1) *Hosting* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf h dikelola berdasarkan:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. ketentuan khusus.

- (2) Ketentuan umum *hosting* sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. *hosting* dapat dapat ditempatkan di *server* internal Unpad atau di luar Unpad;
 - b. Penempatan *file hosting* telah mendapatkan pertimbangan unit pengelola TI;
 - c. Layanan *Hosting* hanya diberikan kepada unit kerja dan tidak diberikan sebagai fasilitas personal;
 - d. *Hosting* dipergunakan untuk kebutuhan *website* berbasis *http/https* dan simpan menyimpan *file* berbasis *ftp/ftps*.
- (3) Ketentuan khusus *hosting* sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. *File* program aplikasi yang dapat disimpan dalam *server hosting* adalah sesuai dengan konfigurasi sistem *server*.
 - b. *File* program disimpan dalam sebuah direktori yang telah disediakan.
 - c. Proses akses *file hosting* dapat memanfaatkan sistem *file tranfer protocol (ftp/ftps)*.

Pasal 27

- (1) *Data Center* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf i dikelola dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - a. Penyelenggaraan *Data Center*; dan
 - b. Persyaratan *Data Center*.
- (2) Penyelenggaraan *Data center* sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a yang dikelola Unit Pengelola TI meliputi:
 - a. Penyelenggaraan *Data Center* yang bersifat komersil;
 - b. Penyelenggaraan *Data Center* yang mengelola data publik;
 - c. Penyelenggaraan *Data Center* yang mengelola data layanan dan manajemen internal Unpad;
 - d. Penyelenggaraan *Data Center* yang mengelola data strategis negara.
- (3) Persyaratan *Data Center* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. umum;
 - b. kebutuhan dan tata ruang;
 - c. desain teknis dan implementasi;
 - d. ketersediaan; dan
 - e. efesiensi energi.
- (4) Persyaratan umum *Data Center* sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. memilih lokasi *Data Center* yang aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan *Data Center*;
 - b. merancang dan membangun *Data Center* sesuai dengan standar topologi berdasarkan yang dipilih sesuai kebutuhan kajian kebutuhan bisnis dan analisis dampak bisnis (*business impact analysis*);
 - c. menyediakan jalur *supply utility* dan logistik untuk keberlangsungan layanan *Data Center*;
 - d. menyediakan *bandwidth* untuk keperluan komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur (*single point of failure*);
 - e. memiliki sistem monitoring lingkungan pusat data (*enviromtent monitoring system*) yang meliputi antara lain monitoring temperatur, kelembapan, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik;
 - f. mempunyai dan menjalankan standar operasional prosedur untuk operasi dan perawatan;

- g. memiliki rencana keberlangsungan usaha (*business continuity plan*) dan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif.
 - h. Penyelenggara *Data Center* dalam memberikan layanan *Data center* harus menggunakan standar yang memperhatikan aspek:
 - 1. kesehatan;
 - 2. keselamatan manusia;
 - 3. Fisik;
 - 4. Kelistrikan;
 - 5. Mekanik;
 - 6. manajemen energi; dan
 - 7. manajemen keberlangsungan kegiatan.
- (5) Kebutuhan dan tata ruang *Data Center* sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf b mencakup:
- a. ruang masuk (*entrance room*);
 - b. area distribusi utama (*main distribution area*);
 - c. area distribusi horizontal (*horizontal distribution area*);
 - d. area distribusi perangkat (*equipment distribution area*);
 - e. area distribusi zona (*zone distribution area*).
- (6) Desain teknis dan implementasi *Data Center* sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf c harus memenuhi beberapa aspek persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. lokasi;
 - b. bangunan dan arsitektur;
 - c. kontrol akses dan keamanan fisik dan logical;
 - d. peringatan kebakaran, deteksi asap dan pemadam Kebakaran (*fire precautions, smoke detection and fire suppression*);
 - e. penyediaan catu daya;
 - f. penyediaan pendinginan dan ventilasi; dan
 - g. penyediaan pengkabelan dan manajemen kabel.
- (7) Setiap Penyelenggara *Data Center* harus menentukan tingkat ketersediaan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf d yang dipilih atas layanan Unit pengelola TI yang dibangun sesuai dengan kebutuhan proses bisnisnya.
- (8) Efisiensi energi *Data Center* sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf e diselenggarakan secara berkelanjutan secara efisien.
- (9) Efisiensi energi *Data Center* sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf e dimonitor secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan acuan pengukuran *power usage effectiveness (PUE)*.
- (10) Efisiensi energi *Data Center* sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. memastikan power management berjalan dengan baik;
 - b. memastikan desain dan manajemen aliran udara dan
 - c. sistem pendingin berjalan dengan baik;
 - d. memastikan peralatan mekanik dan elektrik bekerja pada rentang optimum operasi baik dalam hal rentang daya dan rentang temperatur;
 - e. menggunakan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan *power density Data Center*, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pengembangan *Data Center* ke depannya;
 - f. mengintegrasikan kontrol optimasi manajemen energi pada seluruh peralatan TIK dan keseluruhan fasilitas *Data Center*.

Pasal 28

- (1) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf j dibangun setelah memiliki dokumen rencana pemulihan bencana.
- (2) Dokumen rencana pemulihan bencana paling sedikit memuat:
 - a. analisis risiko;
 - b. analisis dampak bisnis;
 - c. strategi pemulihan;
 - d. desain Pusat Pemulihan Bencana;
 - e. pengorganisasian pemulihan bencana;
 - f. prosedur operasional standar; dan
 - g. strategi pengujian.
- (3) Pengembangan rencana pemulihan bencana tingkat universitas merupakan tanggung jawab unit pengelola TI Unpad.

Pasal 29

- (1) Surat elektronik atau email sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf k dikelola dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - a. Penyediaan layanan surat elektronik;
 - b. Jenis surat elektronik;
 - c. Pembuatan Akun surat elektronik; dan
 - d. Penghapusan Akun surat elektronik.
- (2) Penyediaan layanan surat elektronik di lingkungan Unpad sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dikelola berdasarkan beberapa kriteria:
 - a. Layanan surat elektronik Unpad memiliki domain unpad.ac.id;
 - b. Produk Layanan surat elektronik unpad dapat disediakan dengan proses pengadaan:
 1. Pengembangan sistem layanan surat elektronik berbasis *open source* dan dikelola secara penuh oleh unit pengelola TI Unpad;
 2. Memanfaatkan layanan email pihak luar Unpad dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan;
 3. Memanfaatkan layanan email pihak luar Unpad dengan sistem pengadaan sesuai peraturan dan berbayar.
 - c. Penetapan penyediaan produk layanan surat elektronik Unpad ditetapkan oleh Rektor;
 - d. Layanan surat elektronik Unpad harus menyediakan perjanjian bagi pengguna surat elektronik Unpad terkait resiko dan kerugian yang disebabkan adanya kesalahan atau kerusakan dari sistem layanan surat elektronik Unpad;
- (3) Jenis layanan surat elektronik di lingkungan Unpad sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. akun surat elektronik personal;
 - b. akun surat elektronik resmi atau *official*; dan
 - c. surat elektronik kelompok atau *mailing list*.
- (4) Akun surat elektronik personal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf a pasal ini memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Surat elektronik personal merupakan akun yang diberikan khusus kepada pengguna surat elektronik secara personal.
 - b. Layanan akun surat elektronik personal diberikan kepada seluruh Warga Unpad, meliputi:
 1. Mahasiswa;
 2. Alumni;
 3. Dosen;
 4. Pegawai.

- c. Layanan akun surat elektronik personal diberikan secara terintegrasi dengan akun pengguna berbasis *padjadjaran authentication system* (PAUS).
- (5) Akun surat elektronik resmi atau *official* sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf b pasal ini memiliki kriteria:
- a. Surat elektronik resmi merupakan akun yang diberikan khusus kepada pengguna surat elektronik berdasarkan jabatan atau nama unit kerja.
 - b. Layanan akun surat elektronik resmi diberikan kepada pengguna yang diberi tanggung jawab berupa jabatan dalam organisasi sesuai peraturan tata naskah dinas atau pengguna yang diberi penugasan kegiatan resmi Unpad.
 - c. Layanan akun surat elektronik resmi diberikan secara terintegrasi dengan akun pengguna berbasis *padjadjaran authentication system* (PAUS).
- (6) Surat elektronik kelompok atau *mailing list* sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf c pasal ini memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. Surat elektronik kelompok atau mailing list merupakan grup diskusi di Internet yang didalamnya dapat mengikutsertakan setiap pengguna akun surat elektronik.
 - b. Anggota surat elektronik kelompok dapat membaca surat elektronik dari anggota lain secara bersamaan hanya dengan sekali pengiriman.
 - c. Layanan surat elektronik kelompok diberikan kepada pihak yang bersifat keorganisasian di Unpad, meliputi:
 1. Unit kerja berdasarkan struktur organisasi Unpad;
 2. Panitia kegiatan resmi; dan
 3. Tim khusus (*ad hoc*) yang menghasilkan produk layanan.
- (7) Pembuatan akun surat elektronik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Pembuatan akun surat elektronik personal;
 - b. Pembuatan akun surat elektronik resmi;
 - c. Pembuatan surat elektronik kelompok.
- (8) Pembuatan akun surat elektronik personal sebagaimana disebutkan pada ayat (7) huruf a pasal ini diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Pembuatan akun surat elektronik personal adalah hak warga Unpad;
 - b. Pengguna dapat mendaftarkan akun surat elektronik personal melalui media yang telah ditetapkan;
 - c. Penamaan akun surat elektronik personal harus mengikuti aturan dan standar penamaan surat elektronik:
 1. Semua akun personal yang mewakili unpad wajib berada di bawah nama domain unpad.ac.id.
 2. Pemberian nama subdomain (nama.unpad.ac.id) ditujukan bagi akun surat elektronik yang dikelola oleh fakultas.
 3. Pemberian nama akun pribadi harus mengandung nama pribadi.
 4. Nama akun dapat mengandung lebih dari satu kata yang dipisah oleh tanda titik.
 5. Jika nama akun pribadi sudah dimiliki oleh pengguna lain, nama dapat ditambahkan kode numerik yang mudah diingat oleh pemilik akun.
 6. Penamaan akun tidak mengandung kata kasar yang berbau pornografi atau yang dapat menyinggung SARA dan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- (9) Pembuatan akun surat elektronik resmi sebagaimana disebutkan pada ayat (7) huruf b diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pembuatan akun surat elektronik resmi ditetapkan oleh pimpinan unit pengelola TI berdasarkan peraturan dan surat keputusan resmi yang berlaku;
 - b. unit kerja, fakultas atau tim khusus dapat mengajukan akun surat elektronik resmi kepada pimpinan unit pengelola TI;
 - c. Penamaan akun surat elektronik resmi harus mengikuti aturan dan standar penamaan surat elektronik:
 - 1. Semua akun resmi yang mewakili Unpad wajib berada dibawah nama domain unpad.ac.id.
 - 2. Pemberian nama subdomain (nama.unpad.ac.id) ditujukan bagi akun surat elektronik yang dikelola oleh fakultas.
 - 3. Pemberian nama akun resmi harus mengandung nama unit kerja.
 - 4. Nama akun dapat mengandung lebih dari satu objek kata yang dipisah oleh tanda titik.
 - 5. Nama unit kerja pada nama akun resmi dapat disingkat jika terlalu panjang.
 - 6. Nama akun khusus untuk pejabat dapat ditambahkan nama jabatan dan jika terlalu panjang nama jabatan tersebut dapat disingkat.
 - d. Segala pengajuan akun surat elektronik yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tidak akan ditindaklanjuti.
- (10) Pembuatan surat elektronik kelompok sebagaimana disebutkan pada ayat (7) huruf c diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Pembuatan surat elektronik kelompok adalah hak warga Unpad.
 - b. Unit kerja, kelompok, tim khusus dan pengguna dapat mengajukan permohonan nama surat elektronik kelompok secara resmi kepada pimpinan unit pengelola TI.
 - c. Pemohon surat elektronik kelompok wajib menunjuk nama akun surat elektronik yang bertugas sebagai pemilik kelompok tersebut.
 - d. Penamaan surat elektronik kelompok harus mengikuti aturan dan standar penamaan surat elektronik:
 - 1. Pemberian nama akun kelompok harus mengandung nama kelompok yang bersangkutan;
 - 2. Nama akun dapat mengandung lebih dari satu objek kata yang dipisah oleh tanda titik;
 - 3. Nama kelompok dapat disingkat jika terlalu panjang.
- (11) Penghapusan akun surat elektronik di lingkungan unpad sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d dapat diselenggarakan berdasarkan beberapa kondisi dan persyaratan:
- a. Penyalahgunaan akun surat elektronik yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
 - b. Akun surat elektronik yang diambil alih bukan oleh pemilik akun yang resmi;
 - c. Akun menyebarkan informasi atau konten yang membahayakan pengguna email lain dan mencemarkan nama baik Unpad;
 - d. Akun surat elektronik yang tidak aktif digunakan untuk mengirim surat elektronik selama 5 (lima) tahun sejak terakhir melakukan pengiriman surat elektronik;
 - e. Keterbatasan jumlah kuota akun email dan ditetapkan penghapusan berdasarkan skala prioritas yang diatur oleh peraturan rektor.

Pasal 30

- (1) Teknologi tanda tangan digital sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf l dapat diberlakukan pada proses administrasi secara digital berdasarkan keputusan rektor.

- (2) Teknologi tanda tangan digital yang digunakan dapat mempertimbangkan:
 - a. Keamanan data;
 - b. Keabsahan administrasi; dan
 - c. Memiliki nilai efisiensi dan efektifitas.
- (3) Penetapan teknologi tanda tangan dikelola oleh unit pengelola TI Unpad.
- (4) Penggunaan teknologi tanda tangan digital ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ajuan dari unit kerja yang akan memanfaatkan tanda tangan digital.
- (5) Pengelolaan teknologi tanda tangan digital yang menjadi tanggung jawab unit pengelola TI adalah teknologi tanda tangan digital yang terdaftar dan dikelola oleh unit pengelola TI.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan komputasi awan yang dimanfaatkan oleh Unpad sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf m sepenuhnya tanggung jawab unit pengelola TI.
- (2) Penetapan penggunaan komputasi awan mempertimbangkan:
 - a. Pemanfaatan komputasi awan; dan
 - b. Pertimbangan penggunaan komputasi awan.
- (3) Pemanfaatan Komputasi Awan di lingkungan Unpad sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dikelompokan berdasarkan kriteria berikut:
 - a. Pemanfaatan komputasi awan sebagai media penyimpanan;
 - b. Pemanfaatan komputasi awan sebagai server maya yang digunakan untuk implementasi sistem informasi;
 - c. Pemanfaatan komputasi awan sebagai sistem pencadangan (*backup*) mencakup data dan aplikasi;
- (4) Penggunaan komputasi awan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Sifat kerahasiaan data;
 - b. Tingkat kepentingan pemanfaatannya; dan
 - c. Kondisi kemampuan *data center* yang dimiliki oleh Unpad.
- (5) Penganggaran penyediaan layanan jasa komputasi awan dilakukan sesuai prosedur pengadaan dengan sumber anggaran yang telah masuk dalam perencanaan anggaran unit pengelola TI.
- (6) Pengelolaan komputasi awan yang menjadi tanggung jawab unit pengelola TI adalah komputasi awan yang terdaftar dan dikelola oleh unit pengelola TI.

Pasal 32

- (1) *Network Operation Center* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf n dikelola oleh unit pengelola TI.
- (2) Lokasi *Network Operation Center* berada dekat dengan *Data Center*.
- (3) Akses *Network Operation Center* ditetapkan oleh pimpinan unit pengelola TI.
- (4) *Network Operation Center* memiliki pencatatan akses ruang.
- (5) *Network Operation Center* memiliki perangkat pendukung dalam melakukan monitoring dan pengoperasian komputer jarak jauh.

Pasal 33

- (1) Keamanan teknologi informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf o dikelola dan menjadi tanggung jawab unit pengelola TI.
- (2) Teknologi informasi harus memperhatikan standar keamanan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai standar keamanan teknologi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan *IoT* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf p mencakup:
 - a. Pengelolaan perangkat *IoT*;
 - b. Dukungan dan penggunaan perangkat *IoT*; dan
 - c. Perawatan *IoT*.
- (2) Pengelolaan perangkat *IoT* sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan *IoT* berada di bawah pengawasan Unit pengelola TI Unpad;
 - b. Program pemanfaatan *IoT* dilaksanakan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi antara pelaksanaan sebelum diterapkannya *IoT* dan perhitungan setelah pelaksanaan *IoT*;
 - c. Pengadaan perangkat *IoT* beserta pendukungnya dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang diatur dan dikelola oleh unit kerja pengadaan berdasarkan penganggaran yang telah direncanakan.
- (3) Dukungan dan penggunaan perangkat *IoT* sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. *IoT* yang mendapatkan dukungan dari unit pengelola TI adalah perangkat yang terdata dalam daftar perangkat *IoT*;
 - b. Data yang dihasilkan dari perangkat *IoT* menjadi tanggung jawab unit pengelola TI Unpad; dan
 - c. Penggunaan alat diserahkan pada unit yang berkepentingan.
- (4) Perawatan *IoT* sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Perawatan Perangkat *IoT* menjadi tanggung jawab unit kerja sesuai lokasi pemasangan perangkat;
 - b. Kerusakan pada perangkat *IoT* diperbaiki oleh pihak diluar Unpad.

Pasal 35

- (1) *Command Center* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf q berada di bawah pengawasan Unit pengelola TI Unpad.
- (2) Pemanfaatan *Command center* dilaksanakan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk menghasilkan informasi pendukung keputusan.
- (3) *Command center* didukung oleh data dan informasi yang akurat dan dapat ditampilkan dalam berbagai tampilan sesuai dengan kebutuhan informasi.
- (4) Pengadaan *command center* beserta pendukungnya dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang diatur dan dikelola oleh unit kerja pengadaan berdasarkan penganggaran yang telah direncanakan.

BAB VI

PENGEMBANGAN

Pasal 36

- (1) Tata kelola pengembangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf d diselenggarakan oleh Unit pengelola TI untuk melaksanakan hasil *Enterprise Architecture*.
- (2) Tata kelola Pengembangan dilakukan melalui pengembangan proyek TI.
- (3) Pengembangan TI meliputi pengembangan untuk penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia TI.
- (4) Tata kelola pengembangan TI mencakup:
 - a. Pola Pengembangan; dan
 - b. Tahapan Pengembangan.

Pasal 37

- (1) Pola pengembangan TI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Pengadaan Kebutuhan TI yang telah jadi (Produk Jadi) yaitu Pemanfaatan produk TI yang telah ada dipasaran;
 - b. *Outsource* yaitu Pengembangan Proyek TI oleh Konsultan Teknologi Informasi; dan
 - c. *Inhouse Development* yaitu Pengembangan Proyek TI oleh staff fungsional internal unpad melalui pembentukan tim pengembang.
- (2) Pengadaan kebutuhan TI Produk Jadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan mengikuti kriteria sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan TI yang telah jadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a diutamakan memiliki keterkaitan yang rendah terhadap TI yang telah dikembangkan;
 - b. Dapat menyesuaikan dengan proses bisnis dan skema yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia kebutuhan TI (*vendor*) siap bekerja sama dengan tim unit pengelola TI Unpad dalam rangka proses perawatan;
 - d. Jika dibutuhkan tim pengembang yang dibentuk unit pengelola TI (*Adhoc*) membantu mengembangkan sistem integrasi produk yang dibeli dengan sistem yang telah dikembangkan;
 - e. Penunjukan diputuskan oleh pihak yang akan menggunakan dan dibantu oleh pimpinan unit pengelola TI dengan sumber dan mekanisme pencairan anggaran telah disetujui Direktur Perencanaan dan Direktur Keuangan.
- (3) Pengadaan Kebutuhan TI melalui pengembangan oleh pihak ketiga atau *outsourcing* sebagaimana disebutkan pada dapat diselenggarakan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Perusahaan penyedia jasa pengembangan atau *software house* sebagai pengembang pihak ketiga mampu mengikuti aturan standar pengembangan sistem terintegrasi sesuai dengan sistem yang telah berjalan di Unpad;
 - b. Perangkat lunak (*software*) yang akan digunakan diutamakan memiliki keterkaitan yang rendah terhadap sistem informasi yang telah berjalan;
 - c. Dapat menyesuaikan dengan proses bisnis yang telah ditetapkan Unpad;
 - d. Perancangan sistem disusun oleh perusahaan penyedia jasa dengan melibatkan tim perancang yang dibentuk oleh unit pengelola TI;

- e. Perusahaan Penyedia jasa pengembangan siap bekerja sama dengan unit pengelola TI dalam rangka proses perawatan sistem.

Pasal 38

- (1) Tahapan pengembangan TI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. inisiasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. penutupan.
- (2) Tahapan inisiasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perlunya evaluasi tentang kebutuhan pengembangan berdasarkan kondisi sebelumnya, dengan mempertimbangkan:
 - i. sistem atau perangkat yang sebelumnya dipergunakan;
 - ii. pertimbangan resiko dan manajemen perubahan yang perlu dipersiapkan dengan adanya pengembangan baru; dan
 - iii. mempertimbangkan perhitungan investasi yang perlu dikeluarkan dalam rangka pengembangan baru.
 - b. Pihak pengembang dapat melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan kebutuhan pengembangan;
 - c. Proses inisiasi yang dilakukan menghasilkan dokumen *project charter*.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Proses perencanaan yang dilakukan menghasilkan rencana pengelolaan proyek;
 - b. Rencana pengelolaan proyek dijadikan dasar untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kriteria:
 - a. Proses pelaksanaan dilakukan sesuai rencana pengelolaan proyek;
 - b. Jalannya proses pelaksanaan tercatat dan dilaporkan untuk melakukan evaluasi progress pelaksanaan.
- (5) Tahapan pemantauan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Proses pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana pengelolaan proyek;
 - b. Pemantauan pelaksanaan melibatkan satuan pengawas internal sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
- (6) Tahapan penutupan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Proses penutupan merupakan akhir dari pengelolaan proyek;
 - b. Penutupan pengembangan dilaksanakan sesuai prosedur pengadaan yang dilaksanakan unit yang memiliki fungsi layanan pengadaan di Unpad.

BAB VII

OPERASIONAL

Pasal 39

- (1) Unit pengelola TI melakukan tata kelola operasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf e untuk mencapai kinerja TI yang diharapkan dan kelangsungan jalannya proses Teknologi Informasi.
- (2) Tata Kelola Operasional mencakup dua hal:
 - a. Pemeliharaan; dan
 - b. Layanan.

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan TI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap teknologi yang telah dikembangkan dan digunakan yang berfokus pada perawatan dan perbaikan sistem.
- (2) Pengelolaan pemeliharaan TI dilakukan terhadap teknologi dan aplikasi yang membutuhkan perbaikan dikarenakan beberapa pertimbangan:
 - a. Kinerja teknologi atau sistem informasi yang menurun yang dapat berdampak terhadap kinerja sistem baik sebagian ataupun keseluruhan;
 - b. Adanya resiko kerusakan yang belum terjadi dan jika dibiarkan akan berdampak terhadap kinerja sistem;
 - c. Adanya penambahan kebutuhan sistem yang kecil sehingga mengharuskan adanya penyesuaian penambahan modul atau komponen tanpa harus mengubah arsitektur secara keseluruhan;
 - d. Penetapan besar kecilnya perubahan berdasarkan kebutuhan sistem diputuskan melalui hasil analisis dibawah pengawasan unit pengelola TI.
- (3) Unit pengelola TI membuat perencanaan kerja dan anggaran untuk pemeliharaan teknologi informasi setiap tahunnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kondisi teknologi informasi tahun sebelumnya.
- (4) Pemeliharaan Teknologi Informasi dapat dibebankan kepada pihak luar dengan mempertimbangkan perjanjian pengembangan atau pengadaan teknologi atau sistem informasi tersebut sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Layanan TI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan metode pengelolaan teknologi informasi yang berfokus kepada pengguna atau konsumen.
- (2) Tata kelola layanan meliputi pengelolaan:
 - a. strategi layanan TI;
 - b. desain solusi layanan TI;
 - c. katalog layanan TI;
 - d. transisi layanan TI;
 - e. operasional layanan TI; dan
 - f. layanan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan strategi layanan TI sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a meliputi perencanaan strategis manajemen layanan dan keterpaduan pelayanan dengan strategi bisnis.
- (4) Pengelolaan desain solusi layanan TI sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf b merupakan garis besar desain dan pengembangan layanan jasa dan proses.

Pasal 42

- (1) Unit pengelola TI memiliki tanggung jawab menyediakan segala bentuk layanan TI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilingkungan Unpad.
- (2) Pihak-pihak yang diberikan layanan mencakup:
 - a. Pimpinan dalam struktur organisasi Unpad;
 - b. Dosen;
 - c. Staf tenaga kependidikan;
 - d. Mahasiswa;
 - e. Instansi pemerintahan yang berkepentingan dengan Unpad;
 - f. Mitra Kerjasama;
 - g. Tamu yang berkepentingan dengan Unpad; dan
 - h. Masyarakat umum yang membutuhkan layanan terhadap informasi di Unpad.
- (3) Jenis layanan yang disediakan diatur dalam katalog layanan (*service catalog*) mencakup:
 - a. Akun dan *Password*;
 - b. Perangkat Lunak;
 - c. Analisis Sistem;
 - d. Pengembangan Sistem;
 - e. Penggunaan Sistem;
 - f. Data;
 - g. Informasi dan Pelaporan;
 - h. Jaringan dan Nirkabel;
 - i. Surat Elektronik dan Aplikasi Kolaborasi;
 - j. Perangkat Teknologi Informasi;
 - k. Telepon *IP*;
 - l. *CCTV IP*;
 - m. *IoT*;
 - n. *Web hosting*; dan
 - o. *Digital Signage*.

Pasal 43

- (1) Layanan Akun dan Password sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada pengguna sistem informasi yang memiliki hak akses terhadap sistem yang disediakan oleh Unpad.
- (2) Jenis layanan akun dan password meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Lupa Password;
 - c. Akun Sistem Manajemen;
 - d. Penghapusan Akun; dan
 - e. Penelusuran Akun.

Pasal 44

- (1) Layanan perangkat lunak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf b merupakan layanan yang diberikan kepada pengguna yang memiliki hak terhadap penggunaan perangkat lunak yang disediakan oleh Unpad.
- (2) Jenis layanan perangkat lunak meliputi:
 - a. *Install Sistem Operasi (OS)*;
 - b. *Install Legal Software*;
 - c. *Install Campus Software*; dan
 - d. *Setup Aktifasi Cloud Software*.

Pasal 45

- (1) Layanan analisis sistem sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf c merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam pengusulan analisis sistem sebelum pengembangan sistem di Unpad.
- (2) Jenis layanan analisis sistem meliputi:
 - a. Analisis Kebutuhan Sistem Informasi;
 - b. Perancangan Sistem Informasi;
 - c. Evaluasi Sistem Informasi; dan
 - d. Pemeriksaan Sistem Informasi.

Pasal 46

- (1) Layanan pengembangan sistem sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf d merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam penyediaan sistem di Unpad.
- (2) Jenis layanan pengembangan sistem meliputi:
 - a. Pembuatan modul baru;
 - b. Perbaikan sistem;
 - c. Evaluasi Sistem Informasi; dan
 - d. Pemeriksaan Sistem Informasi.

Pasal 47

- (1) Layanan penggunaan sistem sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf e merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam penggunaan sistem informasi di Unpad.
- (2) Jenis layanan penggunaan sistem meliputi:
 - a. Sistem untuk Umum mencakup
 - i. Penggunaan akses website;
 - ii. Penggunaan sistem informasi bagi calon mahasiswa baru; dan
 - iii. Penggunaan sistem informasi bagi masyarakat.
 - b. Sistem Mahasiswa mencakup
 - i. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - ii. Sistem Akademik;
 - iii. Sistem Wisuda; dan
 - iv. Sistem Kemahasiswaan.
 - c. Sistem Pegawai mencakup
 - i. Sistem Dosen; dan
 - ii. Sistem Staf.
 - d. Sistem Manajemen mencakup
 - i. Pendampingan;
 - ii. Bimbingan teknis; dan
 - iii. Layanan Sistem ERP.

Pasal 48

- (1) Layanan data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf f merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak mendapatkan data berdasarkan sistem informasi di Unpad.
- (2) Jenis layanan data meliputi:
 - a. Permintaan Data;
 - b. Permintaan Pengisian Data;
 - c. Permintaan Akses Data; dan
 - d. Pelaporan Data.

Pasal 49

- (1) Layanan Informasi dan pelaporan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf g merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak mendapatkan informasi dan laporan berdasarkan sistem informasi di Unpad.
- (2) Jenis layanan informasi dan pelaporan meliputi:
 - a. Permintaan laporan;
 - b. Permintaan pembuatan laporan;
 - c. Permintaan akses informasi; dan
 - d. Pelaporan informasi.

Pasal 50

- (1) Layanan Jaringan dan Nirkabel sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf h adalah layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam penggunaan jaringan kabel dan nirkabel di Unpad.
- (2) Jenis layanan jaringan dan nirkabel meliputi:
 - a. Akses Wifi;
 - b. Akses Kabel;
 - c. Akses VPN; dan
 - d. Perbaikan Koneksi Jaringan.

Pasal 51

- (1) Layanan Surat Elektronik dan aplikasi kolaborasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf i merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam penggunaan surat elektronik dan aplikasi kolaborasi di Unpad.
- (2) Jenis layanan surat elektronik dan aplikasi kolaborasi meliputi:
 - a. Permintaan akun PAuS;
 - b. Aktifasi Email;
 - c. Inaktifasi Email;
 - d. Aktivasi Aplikasi Kolaborasi; dan
 - e. Permintaan perbaikan alamat email baru.

Pasal 52

- (1) Layanan perangkat teknologi informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf j merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam penggunaan perangkat teknologi informasi di Unpad.
- (2) Jenis layanan perangkat teknologi informasi meliputi:
 - a. Perminjaman perangkat *Video Conference (VCon)*;
 - b. Pengajuan operator *VCON*; dan
 - c. Peminjaman perangkat *Liquid Crystal Display (LCD) Panel*.

Pasal 53

- (1) Layanan perangkat Telepon IP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf k adalah layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam penggunaan perangkat telepon IP di Unpad.
- (2) Jenis layanan perangkat telepon IP meliputi:
 - a. Permintaan Nomor Telepon;
 - b. Pemasangan Perangkat Telepon;
 - c. Perbaikan perangkat telepon; dan
 - d. Perbaikan jaringan telepon.

Pasal 54

- (1) Layanan perangkat *CCTV IP* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf l merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam penggunaan perangkat *CCTV IP* di Unpad.
- (2) Jenis layanan *CCTV IP* meliputi:
 - a. Permintaan Instalasi kamera *CCTV*;
 - b. Permintaan akses kamera *CCTV*;
 - c. Perbaikan Perangkat kamera *CCTV*; dan
 - d. Perbaikan Jaringan *CCTV*.

Pasal 55

- (3) Layanan perangkat *IoT* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf m merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam penggunaan semua perangkat elektronik yang terhubung dalam jaringan internet di Unpad.
- (4) Jenis layanan *IoT* meliputi:
 - a. Permintaan Instalasi perangkat *IoT*;
 - b. Permintaan akses perangkat *IoT*; dan
 - c. Perbaikan perangkat *IoT*.

Pasal 56

- (1) Layanan *web hosting* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf n merupakan layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam pengajuan *web hosting* di Unpad.
- (2) Jenis layanan *web hosting* meliputi:
 - a. Permintaan *domain hosting*;
 - b. Permintaan *hosting web*;
 - c. Permintaan aktifasi web;
 - d. Pengusulan inaktifasi web; dan
 - e. Permintaan akses *File Transfer Protocol (FTP)*.

Pasal 57

- (1) Layanan *digital signage* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 pada ayat (3) huruf o adalah layanan yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak dalam pemanfaatan *digital signage* di Unpad.
- (2) Jenis layanan *digital signage* meliputi:
 - a. Pengisian konten;
 - b. Perbaikan akses jaringan; dan
 - c. Penghapusan konten.

Pasal 58

- (1) Layanan yang terdapat pada Katalog layanan teknologi informasi dapat ditambah atau dihapus melalui penetapan surat keputusan Rektor Unpad.
- (2) Prosedur dan petunjuk teknis pelaksanaan layanan pada katalog layanan diatur dalam peraturan Rektor secara terpisah.
- (3) Pengelolaan transisi layanan TI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan proses mengelola persyaratan tahapan strategi dan desain untuk layanan yang berkelanjutan dan dapat dipertahankan.

- (4) Pengelolaan operasional layanan TI sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat (2) huruf e meliputi penyampaian yang efektif, efisien dan dukungan layanan, serta menyediakan referensi untuk kegiatan operasional dalam proses-proses lain.
- (5) Pengelolaan layanan berkelanjutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis yang didukung layanan TI.
- (6) Pengelolaan layanan TI harus dilakukan sesuai standar layanan TI;
- (7) Ketentuan mengenai standar layanan TI diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Tata kelola pengawasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf f bertujuan untuk memastikan pencapaian tingkat penerapan seluruh proses Tata Kelola TI, pengamanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Kelola pengawasan sebagaimana pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. pelaksana proses pengawasan;
 - b. pengaturan dan pemeliharaan Tata Kelola TI;
 - c. pemanfaatan Tata Kelola TI;
 - d. pengoptimalan pengelolaan risiko;
 - e. pengoptimalan sumber daya; dan
 - f. transparansi pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksana proses pengawasan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan internal dilakukan secara bersama oleh Komite TI dimana pada pada proses pelaksanaannya dibawah koordinasi satuan pengawas internal;
 - b. Satuan pengawas internal bekerjasama dengan unit pengelola TI menyiapkan bahan pendukung proses pengawasan tata kelola TI;
 - c. Pengawasan dapat melibatkan pihak luar yang independen melalui peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Audit Teknologi Informasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil dari pengawasan yang telah dijalankan;
 - e. Perencanaan pengawasan dan audit dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Pengawasan pengaturan dan pemeliharaan Tata Kelola TI sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan keputusan terkait TI yang telah dibuat sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi, dan proses yang berhubungan dengan TI diawasi secara efektif dan transparan.
- (5) Pengawasan pemanfaatan Tata Kelola TI sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan layanan dan aset yang didukung TI berjalan aman sehingga kebutuhan bisnis didukung secara efektif dan efisien.
- (6) Pengawasan pengoptimalan pengelolaan risiko sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk memastikan risiko organisasi terkait TI tidak melebihi jumlah dan toleransi risiko, dampak risiko TI terhadap nilai organisasi diidentifikasi dan dikelola, serta potensi kegagalan diminimalisir.

- (7) Pengawasan pengoptimalan sumber daya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk memastikan kebutuhan sumber daya organisasi terpenuhi secara optimal.
- (8) Pengawasan transparansi pemangku kepentingan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk memastikan komunikasi kepada pemangku kepentingan berjalan secara efektif dan tepat waktu, serta memastikan tujuan dan strategi terkait TI sesuai dengan strategi organisasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Sebelum ditetapkan Pedoman Pelaksana Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Teknologi Informasi ini, maka Pedoman Pelaksana Tata Kelola Teknologi Informasi yang ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua Unit kerja di lingkungan Unpad harus menyesuaikan dengan Peraturan Tata Kelola Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Rektor ini paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 April 2020

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah